



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 443 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA
LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian susunan dan nama-nama personel serta uraian tugas Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media

Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 443 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN

MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 443 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONEL SERTA URAIAN TUGAS

TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1. PENANGGUNGJAWAB				
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	<ul style="list-style-type: none"> c. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan, baik yang melalui disposisi maupun usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan; e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan; f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Konten Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada kepala sub bagian pengampu selaku Koordinator Pembuat Konten; b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan, baik yang melalui disposisi maupun

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapatkan persetujuan ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I. TIM TEKNIS				
1.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab atas pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; c. bertanggungjawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. bertanggungjawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
2.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Editor Media Sosial Resmi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. menerima konten final berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari Koordinator Pembuat Materi dan telah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab Konten;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> c. memerintahkan Operator Media Sosial untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
3.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Editor Laman Resmi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasannya tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari Koordinator Pembuat Materi dan telah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab Konten; c. memerintahkan Operator Laman Resmi untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
4.	SATRIYO WIDODO, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Web Admin	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan; b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan; d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
5.	ASTRI VEVYANA, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Operator Laman Resmi	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari Editor Laman Resmi; b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Laman dan Penanggungjawab melalui grup WhatsApp; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
6.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari Editor Media Sosial; b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melaporkan kepada Penanggungjawab apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Penanggungjawab sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan; e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Media Sosial dan Penanggungjawab melalui grup WhatsApp.
II. TIM PEMBUAT KONTEN				
1.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	<p>di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasannya di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				f. menyampaikan konten terkait ketugasannya di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
2.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasannya di Perencanaan, Data, dan Informasi; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi; c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasannya di Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten; d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan; f. menyampaikan materi terkait ketugasannya di Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
3.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasannya di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasannya di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan;</p> <p>f. menyampaikan materi terkait ketugasannya di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
4.	RAHMAT PURWONO, S.I.P, M.A	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasannya di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten; d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan; f. menyampaikan materi terkait ketugasannya di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
5.	DESETYA WAHYU PRATAMA, A.Md	Pengelola Pelayanan	Pembuat Konten pada Sub Bagian	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Operasional	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.
6.	ASTRI VEVYANA, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Pembuat Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
7.	WAHYU NUR YUNIASTUTI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan	Pembuat Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.
8.	SITI ARIYANTI, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembuat Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

